

P U T U S A N
Nomor : 12/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, tahun 1971, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang ” **Pemanding** ”.

M E L A W A N

TERBANDING, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 02 April 1980, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang ” **Terbanding** ”.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 109/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 07 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 109/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 07 Desember 2009 dengan suratnya tanggal 14 Desember 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 15 Desember 2009.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 29 Desember 2009 dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 14 Januari 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk

dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 109/Pdt.G/2009/MSy-Sgi, tanggal 07 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1430 H.;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1431 H. oleh kami **Drs. H. Marluddin A. Jalil** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H.**, dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Dto
M. RIDWAN SIREGAR, S.H.
Dto
DRS. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Dto
Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

Panitera Pengganti,
Dto
Drs. MUHAMMAD

PERINCIAN BIAYA BANDING :

1. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Poses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
Banda Aceh, 16 Februari 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN